

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3906/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini ^{Senin} tanggal ¹²⁻¹²⁻²⁰²² Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/3021/HK.05/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang kami terima tanggal 06 Desember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Andrian bin Ondi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Cireyod Rt.002 Rw.001 Desa Cikidang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3906/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **05 Desember 2022** dalam perkara antara :

Ade Nuraeni binti Ayi Sudrajat, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Andrian bin Ondi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andrian bin Ondi**) terhadap Penggugat (**Ade Nuraeni binti Ayi Sudrajat**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 730.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu ^{dengan Tergugat selanjutnya} relas pemberitahuan saya ^{sampai} melalui ^{desa setempat}

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Andrian bin Ondi

Jurusita

Uyung Fajarudin, S.H.I.

^{g/n} Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa



*) direnvooi yang tidak perlu
---- sahdic :